

ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR SAMSAT GOWA

Darlini¹ Mahmud Nuhung² Abd Salam³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Email:

(darlin@gmail.com)

(mahmudnuhung@unismuh.ac.id)

(abdsalam@unismuh.com)

ABSTRACT

The analytical method in writing this thesis is a quantitative descriptive method, which is an analysis that emphasizes the discussion of data and research subjects by presenting data systematically and not concluding the results of the study. In this study researchers used Quantitative Descriptive analysis techniques. This study aims to determine the level of effectiveness of tax collection by forced mail and its contribution to corporate income tax revenue at the Gowa Makassar Samsat office. From the results of the study it can be concluded that the collection of tax with a forced letter in the Gowa Makassar Samsat office is classified as Effective but the Tax Billing Contribution by forced letter to the tax revenue at the tax service office at Uptd Gowa Regional Income is classified as very less in terms of its nominal value.

Keywords: *Billing Effectiveness, Forced Mail, Billing Implementation, and Tax Revenue.*

ABSTRAK

Metode analisis yang dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang menekankan pada pembahasandata-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis *Deskriptif Kuantitatif*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor Samsat Gowa Makassar. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa di kantor Samsat Gowa Makassar tergolong Efektif namun pada Kontribusi Penagihan Pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pada Uptd Pendapatan Wilayah Gowa tergolong sangat kurang di tinjau dari segi nilai nominalnya.

Kata Kunci: *Efektivitas Penagihan, Surat paksa, Pelaksanaan Penagihan, dan Penerimaan Pajak.*

PENDAHULUAN

Latar belakang

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang besar, jumlah peningkatan ini tidak seimbang dengan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya, maka dari itu diperlukan tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000. Tindakan Penagihan Pajak dapat dilakukan oleh Jurusita Pajak secara seketika dan sekaligus. Dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang dimaksud dengan Penagihan Pajak secara seketika dan sekaligus ialah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Apabila utang pajak telah jatuh tempo sampai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka petugas pajak akan melakukan tindakan penagihan. Salah satu tindakan Penagihan Pajak yang dilakukan oleh petugas pajak yaitu dengan cara penerbitan Surat Paksa.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan kegiatan penagihan dengan menggunakan surat perintah yang memiliki landasan kekuatan eksekutorial dan memiliki kedudukan hukum tetap yang sama dengan putusan pengadilan. Surat Paksa apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat lain sejenisnya.
2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaian Pembayaran Pajak.

Surat paksa dapat dibebankan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Badan merupakan salah satu penyalur terbesar terhadap penerimaan Pajak. Salah satu unit KPP yang menangani Wajib Pajak Badan

adalah KPP Samsat Gowa Makassar. SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Daerah, dan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Menurut Supramono (2010:5) "Pada Reformasi pajak sistem perpajakan yang berlaku disederhanakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*, agar Wajib Pajak menjadi lebih aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangya". Pajak yang tertunggak dapat diterima apabila Wajib Pajak memiliki niat baik untuk melunasi utang pajaknya beserta denda selama proses penagihan, sehingga Penerimaan Pajak dari Penagihan Surat Paksa dapat meningkat. Salah satu cara untuk meminimalisir kendala tersebut yaitu dengan melakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang memiliki landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Sehingga Wajib Pajak akan lebih patuh untuk memenuhi kewajiban pajaknya agar tidak menerima sanksi apabila kewajiban pajaknya menunggak. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang efektif akan mengurangi jumlah Wajib Pajak yang memiliki utang pajak. Dengan berkurangnya jumlah wajib pajak yang memiliki utang pajak, maka akan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

METODE PENELITIAN

Teknik Analisis Data

Setelah datanya terkumpul, maka tahap selanjutnya yaitu menganalisis data untuk menggunakan teknik:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa maka digunakan rumus:

$$\text{Efektivitas Penerbitan Surat Paksa} = \frac{\text{Jumlah Penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100$$

Indikator yang digunakan untuk mengetahui klasifikasi tingkat efektivitas, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Seksi Penagihan pada UPTD Pendapatan Gowa

Tabel tersebut menunjukkan bahwa apabila efektivitas yang dicapai kurang dari 60 persen maka kriterianya tidak efektif dan apabila efektivitas yang dicapai lebih dari 100 persen maka kriterianya sangat efektif.

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan badan yang ada pada kantor Pelayanan Pajak Samsat Gowa Sulsel, maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Adapun rumus untuk menghitung analisis rasio penerimaan tunggakan pajak (RPTP) adalah sebagai berikut:

$$RPTP = \frac{\text{Pencairan tunggakan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak}} \times 100$$

Kriteria yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak, maka digunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.2
Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Persentase	Kriteria
<0,5%	Sangat Kurang
0,5%-1%	Kurang
1%-2,5%	Sedang
2,5%-5%	Cukup Baik
5%-10%	Baik
>10%	Sangat Baik

Sumber : Seksi Penagihan Pada Uptd pendapatan Gowa

Tabel tersebut menunjukkan apabila kontribusinya dibawah 0,5 persen maka kriterianya sangat kurang dan apabila kontribusinya diatas 10 persen maka kriterianya sangat baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis data yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah analiis deskriptif kuantitatif untuk menekankan pembahasan data mengenai penerimaan pajak pada tahun 2016-2017 dan untuk engetahui tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dan kontribusinya berdasarkan Surat Paksa dan Surat Ketetapan Pajak terhadap seluruh penerimaan pajak di kantor Samsat Gowa. Metode ini, penulis menggambarakan efektivitas realisasi penerimaan pajak dan efektivitas kontribusi pemeriksaan pajak berdasarkan surat paksa yang telah dikumpulkan, data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari hasil realisasi penerbitan surat paksa. Di bawah ini hasil dari penelitian yang di ambil langsung dari Kantor Samsat Gowa.

1. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Namun Apabila penanggung pajak tak membayar utang pajaknya setelah lewat 21 hari dari terbitnya surat teguran, maka akan diadakan penagihan pajak dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan Perundng-Undangan perpajakan.

Menurut pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Adapun Penerimaan Pajak yang di himpun oleh kantor pajak. Penerimaan pajak yang bersumber dari wajib pajak dan dikelola langsung oleh SKPD Badan Pendapatan Gowa dapat di sajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Realisasi Jumlah wajib pajak dan Penerimaan Pajak yang Dikeloloh
Langsung Oleh SKPD Badan Pendapatan
Gowa pada tahun 2016-2017.

Tahun	Jumlah wajib pajak	Jumlah Penerimaan Pajak (RP)
2016	4.498	145.601.405.998
2017	4.895	157.419.546.596

Sumber : data badan pendapatan pajak

Bedasarkan tabel 5.1 Dari data tersebut terlihat bahwa ada penambahan jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya. Di lihat dari nilai nominal jumlah wajib pajak tahun 2016 sebesar Rp4.498 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 4.895 sedangkan jumlah penerimaan pajak pada tahun 2016 sebesar Rp 145.601.405.998 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 157.419.546.596.

1. Target dan realisasi penerimaan pajak di Kantor Samsat Gowa

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau menggunakan pajak yang dimiliki oleh waib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak pada kantor samsat mengalami penurunan. Adapun data hasil dari target dan realisasi penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa pada
tahun 2016 dan 2017

Tahun	Target (RP)	Realisasi (RP)	%
2016	145.154.418.000	145.154.418.000	100 %
2017	160.188.406.000	160.188.406.000	100 %

Sumber: seksi Penagihan UPTD Pendapatan Gowa

Berdasarkan tabel 5.2, dapat di simpulkan bahwa target dan realisasi Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2016 mencapai target, di lihat dari nilai nominal targetnya sebesar Rp 145.154.418.000 dan Realisasi Penerimaan Pajak sebesar Rp 145.154.418.000 atau 100 . Pada tahun 2017 yang dicapai sebesar 100%, di lihat dari tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam criteria sangat efektif. Ini dikarenakan jumlah ketetapan yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp 160.188.406.000.

2. Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor Samsat gowa

Pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan diharapkan dapat ditagih. Pengukuran Efektivitas surat paksa dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa pada kantor Samsat Gowa tahun 2016-2017 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Tahun 2016} &= \frac{\text{Rp 145.601.405.998}}{\text{Rp 145.601.405.998}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp 157.419.546.596}}{\text{Rp 160.188.406.000}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Penulis dapat berpendapat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2016 dan 2017 sangat efektif.

Tabel 5.3
Hasil Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa
pada tahun 2016 dan 2017

Tahun	% Tingkat Efektivitas	Kriteria	Hasil Penelitian
2016	100%	> 100%	Sangat Efektif
2017	100%	> 100%	Sangat Efektif

Sumber :Seksi Penagihan dan Seksi (Pengelohan data pada UPTD Pendapatan Wilayah Gowa (Data diolah)

Berdasarkan tabel 5.3 dapat diketahui bahwa hasil target dan realisasi penerimaan pajak dengan surat paksa pada tahun 2016 sampai dengan 2017 sangat efektif dengan kriteria > 100% . Hal ini dikarenakan jumlah ketetapan pemeriksaan telah yang telah mencapai target

3. Kontribusi Penagihan Pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak Pada Uptd Pendapatan Wilayah Gowa

Pengukuran kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa yang didasarkan pada penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak oleh Kantor Samsat Gowa. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di Kpp. Rumus untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan tunggakan pajak}}{\text{Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Tabel 5.4
Perbandingan pencairan dan penerimaan pajak serta kontribusinya pada tahun 2016-2017

Tahun	Pencairan Pajak	Penerimaan Pajak	%
2016	3.211.160.806	464.744.110.898	0,69%
2017	19.263.610.733	426.519.806.060	4.51%

Sumber : Seksi Penagihan dan seksi pengelohan data pada UPTD Pendapatan Gowa (Data diolah)

Perhitungan tingkat kontribusi penerimaan pajak pada kantor Samsat Gowa tahun 2016-2017 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{RPTP tahun 2016} &= \frac{\text{Rp 3.211.160.806}}{\text{Rp 464.744.110.898}} \times 100\% \\ &= 0,69\% \\ \text{RPTP tahun 2017} &= \frac{\text{Rp 19.263.610.733}}{\text{Rp 426.519.806.060}} \times 100\% \\ &= 4.51\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 5.4, dapat diketahui bahwa persentase kontribusi penagihan pajak di UPT Pendapatan Wilayah Gowa Tahun 2016-2017 mengalami peningkatan. Di tinjau dari segi nilai nominalnya, pencaira tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada tahun 2016 mempunyai tingkat kontribusi sebesar 0,69%. Nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 3.211.160.806 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp464.744.110.898. Nilai kontribusi di tahun ini tergolong kriteria kurang. Pada tahun 2017 penerimaan pajak mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya, nilai kontribusinya sebesar 4,51%. Di lihat dari Nilai nominal pencairan tunggakan pajak sebesar RP 19.263.610.733 dan penerimaan pajak Rp 426.519.806.060 dalam kriteria cukup baik. Penulis Berpendapat bahwa Kontribusi Penagihan Pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak Pada Uptd Pendapatan Wilayah Gowa pada tahun 2016 hanya mencapai kritria kurang. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan dengan kriteria cukup baik. Hal ini berdasarkan pada tingkat kontribusi seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.5

Tingkat Kontribusi penagihan pajak Kab. Gowa

Tahun	% Tingkat Kontribusi	Kriteria tingkat kontribusi	Hasil Penelitian
2016	0,69 %	0,5%-1%	kurang
2017	4,51 %	2,5%-5%	Cukup baik

Sumber: Seksi Penagihan dan seksi pengolahan data pada UPTD PendapatanGowa (Data diolah)

Berdasarkan tabel 5.5 dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi penagihan pajak Kab. Gowa pada tahun 2016 memiliki hasil penelitian yang kurang. Dapat dilihat dari tingkat kontribusi sebesar 0,69% dengan criteria 0,5 %-1%. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan penagihan

pajak, Kurangnya peran aktif jurusita pajak dalam pemberitahuan tunggakan pajak lewat surat paksa. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan dengan hasil penelitian Cukup baik. Di lihat dari tingkat kontribusi sebesar 4,51% dengan kriteria 2,5%-5%.

Pembahasan

Hasil Penelitian di atas menjelaskan bahwa hasil dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah wajib pajak orang pribadi dan badan yang dikelola langsung oleh SKPD badan pendapatan Gowa paada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan. Pertambahan jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya. Di lihat dari nilai nominal jumlah wajib pajak tahun 2016 sebesar Rp4.498 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 4.895 sedangkan jumlah penerimaan pajak pada tahun 2016 sebesar Rp 145.601.405.998 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 157.419.546.596. Target dan realisasi Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2016 mencapai target, di lihat dari nilai nominal targetnya sebesar Rp 145.154.418.000 dan Realisasi Penerimaan Pajak sebesar Rp 145.154.418.000 atau 100 . Pada tahun 2017 yang dicapai sebesar 100%, di lihat dari tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam criteria sangat efektif. Ini dikarenakan jumlah ketetapan yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp 160.188.406.000. Hasil target dan realisasi penerimaan pajak dengan surat paksa pada tahun 2016 sampai dengan 2017 sangat efektif dengan kriteria > 100% . Hal ini dikarenakan jumlah ketetapan pemeriksaan telah yang telah mencapai target.

Pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada tahun 2016 mempunyai tingkat kontribusi sebesar 0,69%. Nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 3.211.160.806 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 464.744.110.898. Nilai kontribusi di tahun ini tergolong kriteria kurang. Pada tahun 2017 penerimaan pajak mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya , nilai kontribusinya sebesar 4,51%. Di lihat dari Nilai nominal pencairan tunggakan pajak sebesar RP 19.263.610.733 dan penerimaan pajak Rp 426.519.806.060 dalam kriteria cukup baik. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan oleh penanggung Pajak, sehingga Hasil analisis tidak efektif, antara lain :

- a. Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat paksa.

- b. Kurangnya peran aktif jurusita pajak dalam pemberitahuan tunggakan pajak lewat surat paksa.
- c. Surat paksa tidak dapat disampaikan karena penanggung pajak pindah alamat dan tidak melaporkan ke kantor pajak.

Hubungan hasil penelitian dengan teoritis empiris

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Rifqiansyah (2014) melakukan penelitian berjudul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pecairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Malang Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif yang meliputi surat paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian yang digunakan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif secara keseluruhan sudah cukup dikatakan efektif, selain kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan secara keseluruhan pajak masih kurang.

Hal ini sama yang dikemukakan oleh Agustinus Paseleng (2013) melakukan penelitian berjudul Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian analisis deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif rasio (rasio efektivitas dan rasio kontribusi). Hasil dari penelitian yang digunakan yaitu kontribusi yang sangat kurang memberikan bukti bahwa penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Manado belum berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Penulis. Persamaannya yaitu penelitian ini sama- sama peneliti tentang penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Perbedaannya yaitu dari hasil penelitian.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Wajib pajak orang pribadi dan badan yang dikelola langsung oleh SKPD badan Pendapatan Gowa pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya.
2. Hasil target dan realisasi penerimaan pajak dengan surat paksa pada tahun 2016 sampai dengan 2017 sangat efektif dengan kriteria $> 100\%$. Hal ini dikarenakan jumlah ketetapan pemeriksaan telah yang telah mencapai target.
3. Pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada tahun 2016 mempunyai tingkat kontribusi sebesar $0,69\%$. Nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 3.211.160.806 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 464.744.110.898. Nilai kontribusi di tahun ini tergolong kriteria kurang.
4. Pada tahun 2017 penerimaan pajak mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya , nilai kontribusinya sebesar $4,51\%$. Di lihat dari Nilai nominal pencairan tunggakan pajak sebesar RP 19.263.610.733 dan penerimaan pajak Rp 426.519.806.060 dalam kriteria cukup baik.

Saran

Adapun saran yang di berikan kepada Uptd Pendapatan Gowa Makassar untuk tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Pajak lebih menggecarkan sosialisasi perpajakan terhadap Wajib Pajak mengenai peraturan-peraturan Perpajakn agar kesadaran Wajib pajak dalam membayar pajak meningkat.
2. Kantor Samsat Gowa Perlu menambah jumlah jurusita pajak agar sesuai dengan jumlah penanggung pajak, sehingga dapat memaksimalkan realisasi pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Paseleng.2013. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Manado.
- Amelia, Nova, 2014. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KKP Madya Makassar. Makassar. Universitas Negeri Makassar.
- Dalonggo, Nufiarti S.2013. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratam Gorontalo. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo.
- Erwis, Nana adriana. 2012. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar.
- <http://kbbi.web.id/kontribusi>, diakses 23/1/2014
- Mahmudi.2010.*Manajemen Kinerja sektor Publik*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta :Andi.
- Marduati, andi. 2012. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Marjunianto.2015. Analisis Pencairan Tunggakan Pajak Aktif dengan Tindakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Ambon.
- Martono, Nanang, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Menteri Keuangan RI. 2010. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor /PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- Munir, H.D., Djuanda, H.A.,& Tangkilisan, H.N.S.2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI
- Najoan, Monita Pricilia. 2015. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kotamobagu.Universitas Samratulangi. Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going* 12(2), 2017,35-43
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Rifqiansyah.2014. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pecairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Malang Utara

Supramono & Damayanti, Theresia Woro. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Andi

Suryanti.2013. pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan dengan penagihan pajak sebagai variable moderating

Sutedi, Adrian.2011. Hukum Pajak. Jakarta :SinarGrafika

Taliziduhu, Ndraha. 2005. Kybernologi :Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan. Jakarta :RinekaCipta

Ulum, MdIhyaul. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Malang : Umm Press

Widyaningsih, Aristanti. 2013. Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map. Bandung :Alfabeta

Wijayanto, Dian. 2012. Pengantar Manajemen. Jakarta: Gramedia